

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Penelitian

#### 1. Gambaran Kecamatan Undaan

##### a. Letak Geografi

Daerah Kecamatan Undaan sebelah utara oleh dibatasi Kecamatan Jati dan Kecamatan Mejobo, sebelah timur Kabupaten Pati, sebelah selatan Kabupaten sebelah barat Grobogan dan Kabupaten Demak. daerah Kecamatan Undaan terletak di ketinggian rata-rata 50 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang.<sup>1</sup> Kecamatan Undaan adalah salah satu Kecamatan diantara sembilan Kecamatan yang terdapat di Kabupaten kudas yang mempunyai ciri-ciri “Kecamatan ber-gapura”.

*"Karena di Kecamatan Undaan setiap gang kampungnya mempunyai gapura yang besar-besar dan megah-megah, mungkin karena itu di Kecamatan Undaan disebut Kecamatan bergapura."<sup>2</sup>*

Dimana setiap Desa mempunyai kemegahan gapura yang sebagai batas Desa dan estetika gapura disetiap gang jalan masuk Desa. Hal ini terkandung maksud bahwa masyarakat undaan sangat menghormati tamu-tamu yang datang di daerahnya menggunakan sambutan gapura yang megah serta indah .

##### b. Luas Penggunaan Lahan

Luas daerah Kecamatan Undaan di tahun 2017 tercatat 7.177,03 hektar atau kurang lebih 16,88 % dari luas Kabupaten kudas. Desa Karangrowo ialah Desa yang terluas daerahnya yaitu 1.100,26 hektar (15,33 %) sedangkan yang terkecil luasnya merupakan Desa Terangmas sebesar 155,0 hektar (2,16 %).Luas Kecamatan Undaan tersebut terdiri dari 5.805,02 hektar lahan Sawah (80,9 %) dan bukan lahan sawah 1.372,01 hektar (19,1 %).

---

<sup>1</sup> Katalog BPS “Kacamatan Undaan dalam Angka 2018” 2

<sup>2</sup> Wawancara dengan ibu Alfiyah selaku masyarakat diDesa medini Kecamatan undaan, pada tanggal 04 Maret 2022 pukul 09:00

*“presentase luas lahan sawah menurut jenis pengairan dimulai dari tanah sawah irigasi ½ tehnis 16,62% , tanah sawah irigasi sederhana 0,00%, tanah sawah tadah hujan 0,00% , tanah sawah irigasi tehnis 83,38%”<sup>3</sup>*

Dari data tersebut bisa dilihat bahwa pada Kecamatan Undaan luas lahan sawahnya masih jauh lebih besar jika dibandingkan menggunakan luas lahan keringnya. Penggunaan luas lahan kering yang digunakan untuk pekarangan atau bangunan merupakan sebesar 59,8 % sedangkan buat tegal atau kebun sebesar 14,3 %.<sup>4</sup>

**c. Jenis Tanah**

Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional, jenis tanah di Kecamatan Undaan seluruhnya 7.177,03 hektar berjenis Aluvial coklat tua dengan persentase sebesar 100,0 %.<sup>5</sup>

*“Hanya memiliki satu jenis tanah di Kecamatan Undaan yakni aluavial coklat tua luas(Ha) 7.177,03 persentase 100,0 %.”<sup>6</sup>*

**d. Letak Geografi Wilayah Kecamatan Undaan**

- 1) Batas : Wilayah Kecamatan Undaan dibatasi oleh :
  - Sebelah utara : Kec. Jati dan Kec. Mejobo
  - Sebelah timur : Kab. Pati
  - Sebelah selatan : Kab. Grobogan
  - Sebelah barat :Kab. Demak
- 2) Jarak : Ibukota Kecamatan ke ibukota kabupaten :13 Km  
 Ibukota Kecamatan ke ibukota propinsi :60 Km

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Sk. Sadyaningtyas, S.IP. selaku Kasubbag Perenc, Evaluasi dan Pelaporan (PEP), pada tanggal 07 Maret 2022, pukul 09:30 WIB

<sup>4</sup> Katalog BPS “Kacamatan Undaan dalam Angka 2018” 2

<sup>5</sup> Katalog BPS “Kacamatan Undaan dalam Angka 2018” 2

<sup>6</sup> Wawancara dengan ibu Sk. Sadyaningtyas, S.IP. selaku Kasubbag Perenc, Evaluasi dan Pelaporan (PEP), pada tanggal 07 Maret 2022, pukul 09:30 WIB

- 3) Tinggi : Wilayah Kecamatan Undaan terletak pada ketinggian rata-rata 50m diatas permukaan laut.
- 4) Iklim : Kecamatan Undaan beriklim tropis dan bertemperatur sedang
- 5) Luas : Kecamatan Undaan mempunyai luas 7 177,03 Ha

Dengan perincian :

- Tanah sawah: 5 805,02 Ha
- Tanah kering: 1 372,01 Ha<sup>7</sup>

Adapun secara struktural pemerintah Kecamatan saat ini dipimpin oleh Bapak Arif Budiyanto dengan struktural sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tabel Struktur Pemerintah Kecamatan Undaan<sup>8</sup>**

No.	Jabatan	Nama
1.	Camat	Arif Budiyanto, Sos., M.Si
2.	Sekretaris Kecamatan	Bambang Santoso, S.IP.
3.	Kasubbag Perenc, Evaluasi dan Pelaporan	Sk. Sadyaningtyas, S.IP.
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Retno Sri W, SE.
5.	Seksi Tata Pemerintahan	Ismawati, SE
6.	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Drs. Abdul Wakhid
7.	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Moh Syafrudin, ST.
8.	Seksi Tramtib	Abdul Rozaq, SH.
9.	Seksi Pelayanan Umum	Himawan Rooseno.

**e. Kependudukan**

Jumlah penduduk Kecamatan Undaan pada tahun 2017 tercatat 74.631 jiwa yang terdiri dari 37.578 penduduk laki-laki (49,6%) dan 38.178 penduduk

<sup>7</sup> Katalog BPS “Kacamatan Undaan dalam Angka 2018” 3

<sup>8</sup> Dokumentasi Pemerintahan Kecamatan Undaan, pada tanggal 07 Maret 2022, pukul 10:10 WIB

perempuan (50,4%). Dilihat dari kepadatannya (jiwa atau  $km^2$ .), Desa Medini merupakan Desa yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 2.161 jiwa setiap kilometer persegi, sedangkan yang terendah yaitu Desa Wonosoco sebanyak 193 jiwa setiap kilometer persegi.<sup>9</sup>

**Tabel 4.2**  
**Tabel Jumlah Penduduk di Kecamatan Undaan<sup>10</sup>**

Jumlah Penduduk Tahun 2017 s.d 2015			
Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2017	37 518	38 178	75 696
2016	36 996	37 635	74 631
2015	36 651	37 281	73 932

**Tabel 4.3**  
**Tabel Jumlah KK di Kecamatan Undaan<sup>11</sup>**

Jumlah KK Tahun 2017 s.d 2015	
Tahun	Kartu Keluarga
2017	20 753
2016	20 462
2015	20 269

**f. Catatan Sipil**

Sesuai data berasal Depag atau Pengadilan agama, banyaknya pernikahan tercatat sebanyak 700 orang. Banyaknya perceraian yang terjadi sebanyak 38 buat cerai talak dan cerai gugat sebanyak 91 orang.<sup>12</sup> Terdapat penjelasan tentang prosedur pernikahan di KUA atau syarat daftar nikah di KUA dengan ini dijelaskan oleh bapak M.Mahali.

*“Untuk syarat daftar nikah di KUA harus melengkapi syarat yaitu N1, N5, N4, N2, surat*

<sup>9</sup> Katalog BPS “Kacamatan Undaan dalam Angka 2018” 21

<sup>10</sup> Dokumentasi Pemerintahan Kecamatan Undaan, pada tanggal 07 Maret 2022, pukul 10:10 WIB

<sup>11</sup> Dokumentasi Pemerintahan Kecamatan Undaan, pada tanggal 07 Maret 2022, pukul 10:10 WIB

<sup>12</sup> Katalog BPS “Kacamatan Undaan dalam Angka 2018” 13

*pengantar Desa, foto 2x3, photocopy KTP, KK dan surat orang tua bagi umur 19 tahun*<sup>13</sup>

Berikut data prosedur pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama):<sup>14</sup>

- 1) Model N1: pengantar nikah
- 2) Model N5: surat izin orang tua
- 3) Model N4: persetujuan calon pengantin
- 4) Model N2: permohonan ganda perkawinan
- 5) Surat dari Desa
- 6) Foto 2x3 sebanyak 3 lembar
- 7) Surat keterangan berupa fotocopy KTP dan KK
- 8) Surat nikah orang tua

Berikut data prosedur pengajuan cerai talak di PA (Pengadilan Agama):<sup>15</sup>

- 1) Membuat surat permohonan rangkap 5
- 2) Fotocopy KTP permohonan rangkap 5
- 3) Fotocopy KK
- 4) Asli dan Fotocopy buku nikah rangkap 5
- 5) Surat keterangan ghoib (dari Desa apabila salah satu pihak tidak diketahui alamatnya secara jelas di wilayah Republik Indonesia difotocopy rangkap 5
- 6) Surat ijin atau surat keterangan dari atasan bagi PNS, TNI dan POIRI
- 7) Membayar panjar baiaya perkara

Berikut data prosedur pengajuan cerai gugat di PA (Pengadilan Agama):<sup>16</sup>

- 1) Membuat surat gugat rangkap 5
- 2) Fotocopy KTP gugat rangkap 5
- 3) Fotocopy KK
- 4) Asli dan Fotocopy buku nikah rangkap 5
- 5) Surat keterangan ghoib (dari Desa apabila salah satu pihak tidak diketahui alamatnya secara jelas di wilayah Republik Indonesia difotocopy rangkap 5

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak M.Mahali S.H.I selaku kepala KUA Undaan Kudus, pada tanggal 07 Maret 2022, pukul 12:15 WIB

<sup>14</sup> Dokumentasi KUA Undaan, pada tanggal 07 Maret 2022, pukul 12:15 WIB

<sup>15</sup> Dokumentasi PA Kudus, pada tanggal 08 Maret 2022, pukul 09:15 WIB

<sup>16</sup> Dokumentasi PA Kudus, pada tanggal 08 Maret 2022, pukul 09:15 WIB

- 6) Surat ijin atau surat keterangan dari atasan bagi PNS, TNI dan POIRI
- 7) Membayar panjar baiaya perkara

Berdasarkan jumlah pernikahan dan perceraian di Undaan Kudus dalam tahun 2017 tertinggi di Desa Karang rowo memiliki 80 pasangan yang menikah dan hanya 9 pasangan yang cerai. Maka dari data tersebut perceraian pada Kecamatan Undaan tidak meningkat

*“Jumlah pernikahan di tahun 2017 ada 700 pasangan yang tertinggi di Desa Krangrowo tetapi hanya depan orang cerai gugat dan satu orang cerai talak”<sup>17</sup>*

**Tabel 4.4**  
**Tabel Jumlah Pernikahan dan Perceraian di Kecamatan Undaan<sup>18</sup>**

Jumlah Pasangan Menikah dan Bercerai Tahun 2017 s.d 2015			
Tahun	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat
2017	700	38	91
2016	700	35	89
2015	641	53	75

**2. Gambaran Profil Kiai**

a. Profil Kiai di Desa Medini

1) Latar Belakang

Nama : Syahri  
 TTL : Kudus, 12 Januari 1961  
 Umur : 61 tahun  
 Alamat : Ds. Medini RT 06 RW 05, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus

2) Riwayat Pendidikan

SD 1 Medini  
 Pondok Nur Wiyah Tergolek Margoyoso Pati  
 Pondok At Taslim Soditan Timur Lasem Rembang

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak M.Mahali S.H.I selaku kepala KUA Undaan Kudus, pada tanggal 07 Maret 2022, pukul 12:15 WIB

<sup>18</sup> Dokumentasi Pemerintahan Kecamatan Undaan, pada tanggal 07 Maret 2022, pukul 10:10 WIB

- 3) Perjalanan Karir  
Mengajar di Pondok At Taslim Soditan Timur Lasem  
Rembang  
Pon.Pes. MTs MA NU Assalam Tanjung Jati Kudus
- b. Profil Kiai di Desa Wates
  - 1) Latar Belakang  
Nama : Ahmad Zaekan  
TTL : Kudus, 01 Juli 1973  
Umur : 49 tahun  
Alamat : Ds. Wates RT 02/RW 03, Kecamatan  
Undaan, Kabupaten Kudus.
  - 2) Riwayat Pendidikan  
Sekolah dasar (SD)  
Pondok Pesantren Rodhotul Khufad
  - 3) Perjalanan Karir  
Mulai di pondok pesantren umur 15 tahun sampai  
dengan khatam Al-Qur'an umur 20 tahun dan  
menerima undangan khafid dari rumah kerumah  
sejak umur 20 tahun sampai sekarang.
- c. Profil Kiai di Desa Ngemplak
  - 1) Latar Belakang  
Nama : Fadlan  
TTL : Demak, 19 Juni 1969  
Umur : 53 tahun  
Alamat : Ds. Ngemplak RT 05/RW 03,  
Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.
  - 2) Riwayat Pendidikan  
SDN 1 Karanganyar Demak  
SMPN 1 Karanganyar Demak  
Pondok Pesantren Al-Muayat Jember
  - 3) Perjalanan Karir  
Lulus dari pondok pesantren Al-Muayat Jember  
tahun 1980 dan menerima undangan khafid dari  
rumah kerumah sejak lulus sampai sekarang.

### 3. Sejarah Budaya “èlèk” di Kecamatan Undaan

#### a. Sejarah “èlèk” saat tahun 1970

Pada masa setelah kemerdekaan tahun 1954 di  
masa setelah kemerdekaan mengalami krisis dalam

pangan. Sebelum dan sesudah kemerdekaan sudah ada budaya “èlèk” maka budaya ini sudah ada sejak dulu atau bisa dikatakan sejak adanya manusia di wilayah Undaan Kudus dan sekitarnya karena budaya ini sudah menjadi biasa di dalam rumah tangga terdahulu hingga sekarang ini, “èlèk” di dalam rumah tangga sudah dianggap seperti budaya karena sudah terbiasa adanya “èlèk” di dalam rumah tangga karena setiap rumah tangga tidak ada yang tanpa cobaan, semenjak tahun 1954 atau sebelum kemerdekaan sudah ada budaya “èlèk” dalam rumah tangga. Maka dengan itu dijelaskan oleh warga ngemplak RT 05 TW 01<sup>19</sup>

*“Saya bertemu dengan Mbah Putri itu sekitar tahun 1970, bertemunya saya dengan Mbah Putri karena adanya perjodohan. Orang zaman dulu itu menikah karena dijodohkan oleh keluarga”<sup>20</sup>*

Di masa 1970 banyak yang menikah karena dijodohkan pada saat itu umur tidak menjadi masalah bagi orang dimassa 1970 karena dulu menikah di usia 16 tahun hal yang umum, tetapi di umur 16 tahun saat ini jika dinikahkan maka akan menjadi pernikahan dini perbedaan dahulu yang menikah di umur 16 tahun itu sudah umumnya pada saat itu di tahun 1970-an. Dalam hal ini ini maka banyak terjadi di rumah tangga yang “èlèk” karena berbagai faktor dan salah satu faktornya adalah sebagai berikut

*“Setelah saya menikah dengan Mbah Putri di tahun 1970 dan dikaruniai anak pertama di tahun 1972 pada saat itu anak saya masih kecil, ada suatu kejadian yang dimana menyinggung perasaan Mbah Putri karena itu Mbah Putri pergi dari rumah pulang ke rumah orang tuanya selama satu pecan”<sup>21</sup>*

---

<sup>19</sup> Observasi di Desa Ngemplak RT 05 RW 01, Kecamatan Undaan, kabupaten Kudus, pada tanggal 08 Maret 2022, pukul 18:02 WIB

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak Supangat selaku orang yang pernah “èlèk” pada saat tahun 1970, pada tanggal 08 Maret 2022, pukul 18:02 WIB

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Supangat selaku orang yang pernah “èlèk” pada saat tahun 1970, pada tanggal 08 Maret 2022, pukul 18:02 WIB

Hal ini dapat dibuktikan bahwa “èlèk” ini sudah ada sejak tahun 1970 dan sebelumnya, faktor yang dapat digambarkan adanya kesalahpahaman dalam rumah tangga mampu membuat kedua pasangan tersebut mengalami “èlèk” sehingga dapat menjadikan rumah tangga yang tidak harmonis, dalam faktor ini mampu terselesaikan karena adanya bantuan dari pihak lain yaitu orang tua dari pasangan tersebut.

*“Pada saat Mbah Putri pergi dari rumah ya saya biarkan saja selama satu pekan, kembalinya Mbah Putri karena dijemput oleh bapak saya pada saat itu diajak kembali ke rumah”<sup>22</sup>*

Adanya peran orang tua dalam rumah tangga yang “èlèk” tersebut mampu mengembalikan kedua pasangan tersebut kembali harmonis, dalam hal ini budaya “èlèk” adalah budaya yang umum bagi orang terdahulu hingga sekarang karena budaya ini adalah budaya yang baik untuk mempertahankan rumah tangga agar kembali harmonis menjadi keluarga yang samawa.

**Tabel 4.5**  
**Tabel Orang yang Mengalami “Èlèk” Pada Tahun 1970<sup>23</sup>**

Nama	Lamanya	Bukti	Kembali
Kum	Dua tahun	Tidak tinggal bersama	Disatukan oleh kiai karena dikasih air do'a
Kiyat	Satu tahun	Tidak tinggal bersama	Diajak pulang oleh mertua atas perintah kiai
Sholeh	Satu tahun	Tidak tinggal bersama	Diajak pulang karena dorongan orang tua dan kiai

Pada tahun 1970 di Desa Ngemplak RT 05 memiliki jumlah KK kurang lebih 20 keluarga yang

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Supangat selaku orang yang pernah “èlèk” pada saat tahun 1970, pada tanggal 08 Maret 2022, pukul 18:02 WIB

<sup>23</sup> Dokumentasi keluarga yang pernah “èlèk” di tahun 1970 di Desa Ngemplak RT 05, pada tanggal 08 Maret 2022, pukul 18:02 WIB

tinggal di RT 05 dan yang mengalami “èlèk” pada saat itu hampir 80% yakni sekitar 16 KK yang pernah mengalami “èlèk” dari 16 KK tersebut termasuk dalam empat keluarga yang sudah disebutkan diatas.<sup>24</sup>

**b. Sejarah “èlèk” sesudah tahun 1970**

Dalam “èlèk” memiliki sejarah tersendiri bagi orang Jawa, di setiap daerah pasti ada “èlèk” tetapi dengan sejarahnya masing-masing dengan ini “èlèk” dari Kecamatan Undaan memiliki sejarah tersendiri di dalam budaya “ èlèk” tersebut. Di Kecamatan Undaan mayoritas penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai seorang petani, penduduk asli dari Kecamatan Undaan memiliki pekerjaan utama sebagai petani dari yang mempunyai lahan sawah sendiri dan ada yang menjadi petani di lahan orang lain, orang yang terdahulu yang hanya memiliki pekerjaan petani dan hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar atau SD saja namun masih banyak yang tidak bersekolah karena orang terdahulu pekerjaan utamanya hanya seorang petani maka biayanya di sekolah cukup mahal bagi seorang petani di masa 1975, mengambil data dari salah satu Desa yang berada di Undaan yaitu Desa Medini RT 08 RW 03.<sup>25</sup>

*"Dulu itu jarang sekali namanya anak sekolah sehingga orang dulu itu tidak mengerti namanya membaca dan menulis, dulu waktu saya masih sekolah di SMA saya mengajar ibu saya untuk membaca dan menulis setidaknya ibu saya mampu membaca dan menulis di usianya tidak mudah lagi"<sup>26</sup>*

Maka di masa 1975 banyak menikah muda karena minimnya pendidikan dan di masa 1975 ketika memiliki anak perempuan berusia 15 tahun akan dijodohkan dan ingin dinikahkan oleh orang tuanya karena di masa 1975 berumur 15 tahun dianggap mampu untuk menjadi seorang istri atau suami.

---

<sup>24</sup> Observasi di Desa Ngemplak RT 05 RW 01, Kecamatan Undaan, kabupaten Kudus, dengan bapak Supangat , pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 09:00 WIB

<sup>25</sup> Observasi di Desa Medini RT 08 RW 03, Kecamatan Undaan, kabupaten Kudus, pada tanggal 04 Maret 2022, pukul 09:00 WIB

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak Rujikan selaku masyarakat dan mantan luran di Desa medini, pada tanggal 04 Maret 2022 pukul 09:00 WIB

*"Ibu saya waktu itu berumur 15 beranjak 16 tahun dijodohkan oleh orang tuanya dengan dalih ia cukup umur dan akan dinikahkan jika melewati 16 tahun maka dianggap perempuan tidak laku atau zaman dulu sebut dengan perawan tua."<sup>27</sup>*

Dalam usia yang masih tergolong sangat muda untuk era sekarang ini, di usia 15 tahun dianggap cukup umur untuk menikah karena di masa 1975 belum ada kebijakan tentang patokan umur di dalam peraturan pernikahan di masa 1975 berbanding terbalik dengan era sekarang yang menetapkan kebijakan dengan adanya peraturan bahwasannya menikah harus berumur 19 tahun jika dibawah umur yang berlaku maka ada syarat-syarat khusus yang akan diajukan saat mendaftar pernikahan di kantor urusan agama atau KUA. Di masa 1975 menikah muda menjadi biasa karena mayoritas penduduk di Kecamatan Undaan minimnya pendidikan menjadi faktor utama di masa 1975. Adanya menikah muda di masa 1975 banyak sekali dan muncullah yang disebut dengan "èlèk" karena kata "èlèk" menggambarkan di dalam pernikahan mengalami perpisahan kecil yang mengakibatkan ke dua pasangan suami istri tersebut berpisah tetapi masih tinggal satu rumah atau masih mempertahankan status suami istri. Budaya ini di anggap budaya yang biasa terjadi di dalam sebuah pernikahan.

*"Setelah ibu saya dinikahkan dengan orang yang tidak dikenalnya lalu diantar ke rumah suaminya dan terjadi penolakan di malam pertama setelah menikah karena ibu saya merasa masih kecil tidak ingin menikah dan memiliki anak di umurnya yang masih muda. Ibu saya pulang ke rumah orang tuanya dan dipaksa kembali ke rumah suaminya ibu saya menolak karena tidak ingin memiliki anak di usianya yang masih muda, dan mengalami pisah dengan suaminya*

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan bapak Rujikan selaku masyarakat dan mantan lurun diDesa medini, pada tanggal 04 Maret 2022 pukul 09:00 WIB

*tetapi masih berstatus suami istri kembali lagi setelah ibu saya saya merasa siap”<sup>28</sup>*

Akibat dari menikah muda di masa 1975 banyak rumah tangga yang mengalami “èlèk” di Kecamatan Undaan dengan hal ini maka menikah muda berakibat “èlèk” di dalam rumah tangganya yang artinya mengalami perpisahan kecil dan akan kembali lagi ketika merasa sudah mampu atau siap jadi istri atau suami. Selain merasa mampu dan siap ada faktor penunjang lainnya yang mampu membantu mengembalikan rumah tangga yang mengalami “èlèk” agar kembali lagi menjadi keluarga yang Samawa yaitu seorang kiai yang mampu menjadikan keluarga Samawa setelah mengalami “èlèk”. Di Kecamatan Undaan “èlèk” ini sudah umum karena di setiap keluarga atau rumah tangga pasti mengalami proses “èlèk” ini. Maka sejarah “èlèk” sudah sejak zaman era dulu karena ini adalah budaya atau kebiasaan yang umum bagi kalangan masyarakat terdahulu akibat dari menikah muda pasti mengalami proses “èlèk” di dalam rumah tangganya dan kembali lagi dengan bantuan orang lain atau kesadaran diri sendiri. Hal yang bisa dipetik dari “èlèk” ini adalah budaya atau kebiasaan yang baik karena budaya ini mengajarkan untuk pertahankan pernikahan dan tidak merugikan perempuan.

**Tabel 4.6**  
**Tabel Orang yang Pernah Mengalami “Èlèk”**  
**Sesudah Tahun 1970<sup>29</sup>**

Nama	Lamanya	Bukti	Kembalinya
Tun	Satu bulan	Pergi dari rumah	Diajak kembali kerumah suami karena dianjurkan oleh kiai
Jinah	Lima bulan	Pergi dari rumah	Diajak kembali kedua orang tua dari suami anjuran dari kiai
Marmen	Satu tahun	Pergi dari rumah	Pulang diantara kedua orang tua istri setelah dapat wejangan dari kiai

<sup>28</sup> Wawancara dengan bapak Rujikan selaku masyarakat dan mantan lurah di Desa Medini, pada tanggal 04 Maret 2022 pukul 09:00 WIB

<sup>29</sup> Dokumentasi keluarga yang pernah “èlèk” setelah tahun 1970 di Desa Medini RT 05, pada tanggal 04 Maret 2022, pukul 09:00 WIB

Kepadatan penduduk di tahun 2007 sebanyak 1,892 jiwa di Desa Medini, pada tahun 2011 memiliki 6,772 jiwa di Desa Medini yang memiliki jumlah 1,790 KK dan yang pernah mengalami “èlèk” 20% maka dalam RT 07 kurang lebih 11 KK yang pernah mengalami “èlèk” yang antaranya empat keluarga sudah disebutkan diatas.<sup>30</sup>

**c. Sejarah budaya “èlèk” di masa modern**

Sejarah budaya “èlèk” dari masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan pada tahun 1970-an sudah ada budaya “èlèk” maka budaya “èlèk” ini sudah umum bagi orang terdahulu hingga saat ini, budaya “èlèk” ini sudah menjadi budaya dalam rumah tangga karena dalam rumah tangga pasti ada “èlèknya” walaupun keluarga tersebut terlihat harmonis, kecukupan dalam segi ekonomi, terpadang dimasyarakat namun jika diteliti secara keseluruhan keluarga yang terlihat harmonis juga pernah mengalami “èlèk”. Maka dengan itu dijelaskan oleh ibu Alfiah di Desa Medini RT 08.<sup>31</sup>

*“Saya juga pernah mengalami èlèk dalam rumah tangga saya karena ada faktor yang membuat kita cekcok, dan saya tidak keluar dari rumah tetapi hanya tidak satu kamar saja selama 1minggu saja”<sup>32</sup>*

Dalam hal ini bisa diketahui bahwa keluarga yang terlihat harmonis juga bisa mengalami “èlèk” dalam rumah tangganya, keharmonisan di dalam rumah tangga tercipta karena ada adanya “èlèk” dalam hal ini dapat diketahui bahwa karena budaya “èlèk” mampu menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga menjadikan keluarga yang Samawa oleh karena itu budaya “èlèk” ini tidaklah budaya yang jelek karena budaya ini mampu memberikan keharmonisan di dalam rumah tangga yang pernah mengalami “èlèk” hingga kembali lagi menjadi keluarga yang Samawa.

---

<sup>30</sup> Observasi di Desa Medini RT 08 RW 03, Kecamatan Undaan, kabupaten Kudus, dengan bapak Ruzikan, pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 11:00 WIB

<sup>31</sup> Observasi di Desa Medini RT 08 RW 03, Kecamatan Undaan, kabupaten Kudus, pada tanggal 08 Maret 2022, pukul 04:00 WIB

<sup>32</sup> Wawancara dengan ibu Alfiah selaku keluarga yang harmonis pernah mengalami “èlèk”, pada 08 Maret 2022, pukul 04:00 WIB

Kembalinya pasangan tersebut karena ada faktor dibalik kembalinya pasangan yang pernah mengalami “èlèk” seperti berikut

*“Saya mengikuti pengajian majelis kemisan yang dimana seorang kiai memberikan kajian dan diakhiri dengan do’a untuk kebaikan seluruh jamaahnya, berkat do’a kiai saya kembali lagi dengan pasangan saya dengan adanya kesadaran diri yang membuat saya ya kembali kepada pasangan saya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan keadaan dingin”<sup>33</sup>*

Kembalinya pasangan yang mengalami “èlèk” berkat do’a yang dipanjatkan oleh seorang kiai di dalam salah satu majelis yakni majelis kamsan, bahwa peran kiai di sini dapat diketahui dengan jelas peran normatif yaitu peran sebagai rohis dan bimbingan secara kelompok yakni di dalam salah satu majelis selain mendoakan seorang kiai membimbing jamaahnya. Berkat do’a dari seorang kiai mampu memberikan kesadaran diri bagi seseorang untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

**Tabel 4.7**  
**Tabel Orang yang Pernah Mengalami “ Èlèk” Masa Modern<sup>34</sup>**

Nama	Lamanya	Bukti	Kembalinya
Siti Nur	Satu minggu	Dalam satu rumah berbeda kamar	Meminta do’a kepada kiai agar bisa luluh hatinya.
Edy	Dua bulan	Masih dalam satu rumah	Saudaranya meminta kiai untuk membantu agar bisa kembali.
Suprpto	Empat	Pergi dari	Diajak ke tempat

<sup>33</sup> Wawancara dengan ibu Alfiah selaku keluarga yang harmonis pernah mengalami “èlèk”, pada 08 Maret 2022, pukul 04:00 WIB

<sup>34</sup> Dokumentasi keluarga yang pernah “èlèk” pada masa modern di Desa Medini RT 08 RW 03 , pada tanggal 04 Maret 2022, pukul 04:00 WIB

	bulan	rumah	kiai agar mendapatkan arahan.
--	-------	-------	-------------------------------

Penduduk pada tahun 2017 memiliki jumlah 7,390 jiwa di Desa Medini dan mempunyai jumlah 2,064 KK yang pernah mengalami “èlèk” di RT 08 sebanyak 20% kurang lebih ada 13 KK yang pernah mengalami “èlèk” yang diantaranya empat keluarga sudah disebutkan diatas.<sup>35</sup>

**B. Deskripsi Data Penelitian**

**1. Peran Kiai dalam Bimbingan dan Konseling Terhadap Keluarga “èlèk” di Kecamatan Undaan**

Pada tanggal 14,15 Februari 2022 berada dalam kediaman Sesorang yang dituakan yaitu kiai, seorang Kiai selesai mengajar ngaji kitab kuning di Yayasan Kiai Muslim (YAKMUS) yang bertempat di dekat kediaman kiai, pada pukul 20:10 WIB yang bertempat di kediaman kiai syahri di Desa Medini, dalam bimbingan individual yang dilakukan oleh kiai yang bertempat kediaman beliau dengan keadaan beliau sedang duduk dengan salah satu pasangan yang mengalami “èlèk” yang menceritakan alasan untuk “èlèk” dalam rumah tangganya yakni keluarga dari ibu maya dan bapak aris penduduk Desa Medini<sup>36</sup>, dengan hal ini selaku dari pasangan yang pernah mengalami “èlèk” menceritakan bahwasannya mengalami “èlèk” berdasarkan faktor masalah yang diceritakan oleh ibu maya.

*“Mungkin alasannya karena sakit hati saya tegur, karena faktor ekonomi yang kurang untuk kebutuhan hidup. Saya ada usaha toko dirumah ya kurang lebih untuk menyukupi kedua anak saya. Tetapi saya ingin suami memiliki penghasilan untuk menambah pemasukan. Padahal saya sudah menyukupi kebutuhan dirumah. Mungkin karena saya berbicara agar suami saya mencari pekerjaan diluar untuk menambah pemasukan. Hasil toko untuk kebutuhan*

---

<sup>35</sup> Observasi di Desa Medini RT 08 RW 03, Kecamatan Undaan, kabupaten Kudus, dengan ibu Alfiyah, pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 09:00 WIB

<sup>36</sup> Observasi ditempat kediaman kiai Syahri Desa Medini, Kecamatan Undaan, kabupaten Kudus, pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 20:10 WIB

*kedua anak saya dari mulai sekolah dan keperluannya, tidak pernah membebankan kebutuhan anak saya kepada suami saya hanya saja saya ingin suami memiliki pekerjaan yang tetap.”<sup>37</sup>*

Penjelasan cerita diatas, seorang suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap yang mengakibatkan adanya kekurangan penghasilan di dalam keluarga tersebut sehingga muncul pertengkaran yang membuat tersinggung, faktor permasalahan ini bisa disebut dengan faktor ekonomi maka hal tersebut mampu membuat “èlèk” di dalam sebuah keluarga yang awalnya harmonis menjadi “èlèk” karena sebuah permasalahan. Setelah ibu maya menceritakan permasalahannya tanggapan kiai syahri terhadap masalah pasangan ini

*“Sudah berapa lama kejadian pertengkaran tersebut dan sekarang suami berada dimana, rumah atau bekerja?”<sup>38</sup>*

Kiai syahri menanyakan lamanya pertengkaran itu terjadi dan menanyakan keberadaan suami ibu maya tersebut, untuk menjawab dari pertanyaan Kiai syahri bahwasannya.

*“Sudah ada dua tahun pak, suami saya pergi dari rumah sejak petengkaran itu terjadi dan seperti yang saya bilang sudah ada dua tahun suami saya tidak pulang pak, saya tidak tau suami saya sedang apa dan dimana pak”<sup>39</sup>*

Pengakuan dari ibu maya terhadap pertanyaan dari kiai syahri, dalam pengakuan ini seorang istri yang ditinggal suami selama dua tahun dan tidak kunjung pulang karena ada perselisihan diantara mereka maka hal ini seorang kiai mampu menyusun strategi untuk menuntaskan masalah

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan ibu Umayu Ulfa selaku keluarga yang pernah mengalami “èlèk”, pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 20:10 WIB

<sup>38</sup> Wawancara dengan bapak K. Syahri selaku kiai dalam membimbing keluarga yang “èlèk” yang bertanya terhadap ibu Umayu Ulfa, pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 20:10 WIB

<sup>39</sup> Wawancara dengan ibu Umayu Ulfa selaku keluarga yang pernah mengalami “èlèk” menjawab pertanyaan dari kiai Syahri, pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 20:10 WIB

yang dihadapi oleh keluarga tersebut, maka strategi yang digunakan oleh kiai yakni langkah pertama menggunakan media dan metode. Mengambil segelas air putih dan dibacakan do'a dan sholawat media yang digunakan kiai, yang bacakan langsung dihadapan ibu maya dan menyuruh minum sambil berkata.

*“Baca bismillah dan sholawat nabi sebanyak 3kali tanpa nafas dan setelah itu minumlah sampai habis, ada amalan yang harus dikerjakan setelah sholat hanya salah satu misal dilakukan habis subuh, ambil segelas atau sebotol air putih dibacakan sholawat nabi sebanyak 1000 kali semakin banyak semakin bagus setelah dibacakan sholawat air tersebut diminum dengan mengucapkan bismillah dan sholawat nabi sebanyak 3kali baru bisa diminum dalam hati sambil memanjatkan do'a untuk diri sendiri atau pasangan kita”<sup>40</sup>*

Menggunakan media air putih yang yang di ditaruh di dalam gelas yang sudah dibacakan do'a dan shalawat oleh kiai yang menghadap ke kiblat, do'a yang dipanjatkan oleh Kiai.

اللهم اجمع

بين..... بين / بينت..... و..... بين / بينت.... كما

جمعت بيت المبد والروحو كما جمعت بين يوزليح

Artinya: *“Kumpulkan lah bin atau binti sebagaimana engkau kumpulkan jasat dan ruh, sebagaimana engkau kumpulkan yusuf dan siti zarikho”*

Setelah dibacakan doa dan sholawat diberikan kepada ada klien agar bisa diminum yang sebelumnya membaca bismillah dan shalawat nabi sebanyak tiga kali tidak nafas, setelah diminum kiai menganjurkan setiap selesai salat mengambil sebotol air yang dibacakan sholawat setelah

<sup>40</sup> Wawancara dengan bapak K. Syahri selaku kiai dalam membimbing keluarga yang “èlèk”, pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 20:10 WIB

itu diminum sambil berdoa hajatnya. dan memberikan amalan untuk dikerjakan setelah menunaikan sholat dengan segelas atau sebotol air putih dibacakan 1000 kali sholawat nabi sebelum diminum membaca bismillah dan sholawat nabi tiga kali tanpa nafas sambal memanjatkan khajat do'anya. Sebelum pulang kiai syahri berpesan jika nanti suami dari ibu maya pulang ke rumah untuk bisa sowan kekediaman kiai.

Setelah satu bulan dari kediaman kiai bahwasanya suami dari ibu maya merasa ingin kembali pulang ke rumah, pulangny suami ibu maya ke rumah ah yang selama kurang lebih dua tahun tidak bersama ibu maya namun setelah berkunjung ke kediaman kiai diberikan minum air putih yang sudah didoakan mampu membuat suami ibu maya rasa ingin pulang ke rumah dan kembali kepada ada ibu Maya, setelah pulangny suami ibu maya tidak lupa untuk berkunjung ke kediaman kiai yang sebelumnya sudah dipesankan oleh kiai terhadap ibu maya.

Media yang digunakan kiai memberikan hasil, setelah amalan yang diberikan dan dilakukan sesuai anjuran kiai maka suami dari ibu maya kembali pulang setelah dua tahun pergi dari rumah, mengingat pesan dari kiai untuk kembali lagi kekediaman kiai setelah suami ibu maya pulang, maka pasangan tersebut mengunjungi kediaman kiai syahri dan memberikan langkah kedua yakni proses bimbingan dan konseling terhadap pasangan tersebut.

*“Setiap pasangan suami istri mempunyai cita-cita rumah tangganya harmonis, rumah tangganya penuh sakinah mawadah warohmah, untuk menggapai itu masing-masing pasangan harus mengamalkan empat huruf yaitu ta’ empat. Pertama, takhabub (saling mencintai) kedua pasangan suami istri harus mempunyai motto seperti di dunia ini tidak ada yang cantik selain istriku begitu pula dengan sebaliknya di dunia ini tidak ada yang tampan selain suamiku. Dengan itu maka akan tumbuh saling mencintai. Kedua, Tasaturr setelah itu orang tidak jauh dari kata cacat baik cacat fisik maupun psikis, suami istri itu pakaian fungsi pakaian adalah menutup aurat, aurat itu itu wajib ditutup haram untuk dibongkar bisa berupa perilaku ataupun bisa berupa fisik kewajiban suami menutupi aib seorang istri begitu pula dengan sebaliknya. Ketiga, ta’awun (saling*

*menolong) tidak boleh menuruti egonya masing-masing seperti seorang suami memiliki waktu luang dan sibuk dengan pekerjaan rumah maka suami harus membantu istri untuk pekerjaan rumah. Tidak hanya dari segi pekerjaan rumah dan dari segi keuangan jika istri memiliki banyak tabungan tetapi suami tidak memiliki uang maka istri harus dengan ikhlas memberi uang kepada suami untuk keperluan rumah tangga. Keempat, Taqonud (saling menerima) menerima apa adanya bukan karena ada apanya. Jika berumah tangga melakukan keempat tak ini maka insyaAllah SWT akan samawatetapi setiap rumah tangga pasti ada benturan tetapi jika bisa diatasi dengan menyadari malahan masing-masing, saling mengaku kekurangan masing-masing dan saling menutupi aib masing-masing tidak saling membongkar.”<sup>41</sup>*

Dalam proses bimbingan tersebut yang dilakukan oleh kiai terhadap pasangan yang “èlèk” mampu memberikan kesadaran bagi kedua pasangan tersebut, apabila dalam proses bimbingan tersebut belum mampu mengembalikan pasangan tersebut maka akan dilakukan langkah ketiga yakni musyawarah dengan kerabat dari kedua pasangan tersebut.

*“Memberikan pencerahan atau bimbingan untuk pasangan tersebut tetapi jika masih tidak bisa untuk mengembalikan pasangan tersebut maka saya kumpulkan keluarga dari pihak suami dan istri untuk memberikan pertimbangan masalah rumah tangga yang mengalami “èlèk” ini.”<sup>42</sup>*

Langkah ketiga digunakan untuk menemukan titik terang untuk menyelesaikan permasalahan kedua pasangan tersebut bermusyawarah dengan kedua pihak keluarga dari suami istri tersebut. Tetapi langkah ketiga ini tidak digunakan karena langkah pertama dan kedua sudah cukup memberikan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan bapak K. Syahri selaku Kiai dalam membimbing keluarga yang “èlèk” pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 20:10 WIB

<sup>42</sup> Wawancara dengan bapak K. Syahri selaku Kiai dalam membimbing keluarga yang “èlèk”, pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 20:10 WIB

kesadaran dan titik terang bagi kedua pasangan tersebut maka langkah ketiga ini hanya jika langkah pertama dan kedua tidak berhasil.

## 2. Mewujudkan Keluarga Samawa Setelah Mengalami “èlèk”

Setelah proses bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh kiai terhadap pasangan tersebut mampu mengembalikan kedua pasangan yang “èlèk” menjadi keluarga yang samawa, agar keluarga selalu harmonis kiai berpesan agar mengadakan *bancakan* atau selamatan yang didalam ada hidangan yang disajikan berupa nasi dan lauk pauk. Tetapi ada yang lebih baik dari *bancakan* atau selamatan tersebut yakni *mbangun nikah* atau memperbaharui pernikahan, mampu mengembalikan keharmonisan rumah tangga, *mbangun nikah* dilakukan karena terjadinya kurang keharmonisan rumah tangga disebabkan suatu permasalahan dan di dalamnya ada syukuran yang berbentuk tumpeng beserta lauk pauknya.

Sarana mengembalikan pasangan yang “èlèk” menjadi keluarga samawa melui media, proses bimbingan dan konseling, *bancakan* atau *mbangun nikah*. Media air putih dan dibacakan do'a dan sholawat sebagai metode, proses bimbingan dan konseling mampu memberikan kesadaran bagi kedua pasangan tersebut, wujud syukur mengadakan *bancakan* untuk memberikan keselamatan rumah tangga atau *mbangun nikah* untuk memperbaharui pernikahan agar kembali harmonis menjadi keluarga yang samawa.

Hasil dari langkan pertama yakni media yang digunakan mampu mengembalikan pasangan yang terpisah selama dua tahun, langkah kedua yakni proses bimbingan dan konseling mampu menyadarkan kedua pasangan yang sudah lama pisah mampu kembali lagi menjadi keluarga yang samawa. Agar Allah SWT selalu memberikan keselamatan dalam rumah tangga dianjurkan untuk mengadakan *bancakan* atau *mbangun nikah* untuk membangun keharmonisan rumah tangga setelah terjadi perpisahan.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Peran Kiai dalam Bimbingan dan Konseling Terhadap Keluarga “èlèk”

Ada tiga peran yang dapat diketahui dilapangan bahwasannya seorang kiai memiliki peran yakni pertama *agent of change* (agen perubahan), kedua normative dan ketiga ideal. Peran kiai dalam bimbingan dan konseling terhadap keluarga yang mengalami “èlèk” agar kembali menjadi keluarga samawa dengan peran kiai menggunakan media, proses bimbingan dan konseling yang dilakukan.

- a. Peran *agent of change* (agen perubahan) dari kiai tersebut, maka apapun yang dikehendaki atau diperintahkan oleh kiai seolah-olah menjadi sebuah sabda yang wajib diikuti karena sudah sesuai menggunakan syariat islam. Maka peran kiai merupakan tokoh perubahan. Dapat ketahui bahwa peran seorang kiai mampu berdampak perubahan terhadap keluarga yang mengalami “èlèk” yang menggunakan media dan metode mampu memberikan perubahan bagi keluarga yang mengalami “èlèk” menjadi kembali lagi.
- b. Peran normatif seorang kiai dalam bimbingan dan konseling atau sebagai rohis, membimbing secara individual atau kelompok, membimbing secara individual dilakukan *home visit* (kunjungan rumah) mengunjungi rumah kiai atau kiai yang mengunjungi rumah karena adanya undangan. Secara kelompok biasanya bertempat dimana ada sekumpulan orang banyak untuk mendengarkan ceramah kiai atau disebut dengan majelis yang bisa dilakukan di masjid, musholadan gedung.
- c. Peran ideal seorang kiai mampu dilihat adanya keluarga seorang Kiai yang menjadi suri tauladan bagi keluarga yang mengalami “èlèk” dan masyarakat sekitar, melihat keluarga seorang kiai yang adem ayem terlihat mampu menghadapi segala ujian dari Allah SWT.

#### 2. Mewujudkan Keluarga Samawa Setelah Mengalami “èlèk”

##### a. *Bancakan*

Dalam Bahasa jawa *bancakan* yang artinya bagian dari selamatan atau syukuran yang diadakan sebagai bentuk rasa syukur atas kembalinya keluarga

yang pisahan namun bisa kembali lagi, diadakan selamatan agar keluarganya selamat dari cobaan apapun tetap utuh menjadi satu keluarga yang samawa. Menyajikan hidangan yang berupa nasi dan lauk pauknya yang nantinya akan dimakan bersama-sama dalam satu wadah atau nampan yang diadakan di tempat yang punya khajat, acara *bancakan* dibuka dengan sambutan kiai dan dipanjatkan do'a untuk yang punya khajat.

b. *Mbangun nikah*

Pada bahasa jawa *mbangun nikah* atau *nganyari nikah* istilah tersebut telah sebagai satu istilah dan sangat terkenal pada kalangan masyarakat, yang berarti mendominasi atau suatu upaya yang dilakukan buat mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru. *Mbangun nikah* yang dilakukan antara suami menggunakan istri yang masih terikat sebagai pasangan yang sah. *Bangun nikah* yang artinya ritual yang dilakukan bukan karena perceraian atau sesuatu yang menyebabkan putusnya pernikahan, namun ritual ini terjadi karena sebab problem tertentu yang tidak terdapat kaitannya sama sekali dengan sesuatu yang mengakibatkan putusnya sebuah ikatan pernikahan. keluarga yang mengalami “*èlèk*” cukup lama sampai lebih dari satu bulan maka dianjurkan buat membangun nikah kembali dilambangkan kesungguhan hati untuk perubahan yang lebih baik dalam rumah tangganya kedepannya.

Kemeriahan acara syukuran seperti pernikahan atau kelahiran di Indonesia umumnya selalu ada makanan simbolik. tidak terkecuali pada istiadat Jawa, kuliner erat dengan makna tertentu. salah satu kuliner syukuran pada adat jawa merupakan tumpeng. Penyebutan tumpeng merupakan singkatan dari *yen metu kudu sing mepeng*. Punya makna bahwa Bila hidup harus dengan kesungguhan. pada lebih kurang tumpeng biasanya nasi kuning dilengkapi dengan lauk-pauk, sekitar tujuh macam. Hal ini dimaksudkan menjadi wujud pitulungan atau mohon pertolongan. bahkan warna nasi tumpeng punya makna berbeda. Bila warnanya putih, melambangkan kesucian, nah sedangkan warna kuning mengartikan kekayaan dan moral yang luhur. Cara memotong tumpeng pun menyimpan arti.

Puncaknya mesti dipotong oleh orang yang dihormati atau dituakan, selanjutnya orang-orang yang punya hajat yang baik. hingga kini , filosofi tumpeng tetap menyimpan eksistensinya menjadi hidangan sakral pertanda wujud syukur pada oleh Pencipta.

